

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Perbuatan Terdakwa Memalsukan Asal-Usul Perkawinan Dapat Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana pemalsuan Pasal 264 KUHP.

Perbuatan Terdakwa pada kasus pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa Satiradi yaitu dengan menerapkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sehingga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam dakwaannya oditur militer menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP, namun berdasarkan uraian dari unsur-unsur tindak pidana pasal 263 Ayat (2) KUHP. Yaitu ada 5 (lima) unsur tindak pidana dimana 3 (tiga) unsur diantaranya tidak dapat terpenuhi unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi yaitu : unsur kesalahan, unsur melawan hukum, dan unsur perbuatan, karena menurut penulis unsur tersebut tidak sesuai dengan perbuatan pelaku dimana pelaku tidak menggunakan KTP palsu tersebut untuk melengkapi persyaratan pernikahan dengan saksi-1, dengan demikian penulis berpendapat bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.

b. Sanksi Pidana Yang Diputus Oleh Pengadilan Militer Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa

Penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 317 K/MIL/2014 seharusnya mempertimbangkan hal lain yang telah dilakukan terdakwa dimana di jelaskan dalam keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti berupa surat yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyuruh dan membiayai kekasihnya untuk melakukan aborsi. Dari penjelasan diatas menurut penulis perbuatan terdakwa sudah memnuhi perbuatan tindak pidana aborsi yang di atur dalam Pasal 346 KUHP yang berbunyi seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau Pasal 348 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuanya di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Terdakwa seharusnya juga didakwakan dengan tindak ppidana tersebut Pasal 348 ayat (1) KUHP.

V.2 Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam menerapkan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum dan usnur-unsur dalam tindak pidana pemalsuan karena untuk pelaku tindak pidana pemalsuan ada beberapa unsur yang harus di penuhi untuk menjerat pelakunya. Apabila unsur tersbut tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dijatuhkan hukuman dan di tuntutan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan tersebut.
- b. Penerapan hukum yang harus di terapkan dalam tindak pidana harus lah tegas dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana karena apabila dalam teori pemidaan seseorang telah cukup bukti dan telah memenuhi unsur haruslah di jerat hukuman. Maka, disarankan

kepada penegak hukum agar teliti dalam menyudsun dakwaan. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan yaitu adanya perbuatan aborsi seharusnya juga didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur.

